



Contents lists available at insancendikia.or.id

ARBITRASE

(Journal of Economics, Accounting, Management and Business)

ISSN : 3124-8985

Journal homepage: <https://ojs.insancendikia.or.id/index.php/Arbitrase>



Pengaruh Tax Audit Dan Tax Amnesty Terhadap Penghindaran Pajak Serta Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024)

Della Nur Hiqmawiyah¹, Yusuf²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten

Article Info

Keyword:

Tax Audit, Tax Amnesty, Tax Avoidance, Firm Value, Panel Data Regression.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Tax Audit and Tax Amnesty on Tax Avoidance and their impact on Firm Value in mining sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020–2024 period. This research employed a quantitative approach using secondary data obtained from the companies' annual reports and financial statements. The sampling technique used was purposive sampling, resulting in 17 companies with a total of 85 observations. Data were analyzed using panel data regression with the assistance of Eviews 12 software. Hypothesis testing was conducted using the t-test, F-test, coefficient of determination (Adjusted R²), and the Sobel Test for mediation analysis. The results indicate that Tax Audit has a significant positive effect on Tax Avoidance, while Tax Amnesty has a significant negative effect on Tax Avoidance. Meanwhile, Tax Audit, Tax Amnesty, and Tax Avoidance have no significant effect on Firm Value. The Sobel Test further indicates that Tax Avoidance is unable to mediate the effect of Tax Audit and Tax Amnesty on Firm Value. Therefore, Tax Audit and Tax Amnesty significantly influence Tax Avoidance, but do not have a significant effect on Firm Value, either directly or indirectly through Tax Avoidance



© 2020 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Della Nur Hiqmawiyah

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten. Indonesia

Email: nhdella2@gmail.com

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional dan menjaga kesinambungan fiskal. Besarnya kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyebabkan kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, menjadi aspek penting dalam optimalisasi penerimaan negara. Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan perusahaan yang berorientasi pada peningkatan laba. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan melakukan

strategi untuk mengefisienkan beban pajak, salah satunya melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan celah yang masih terdapat dalam ketentuan perpajakan (Aldo, 2025; Lailatul 'Aziizah, 2023).

Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui mekanisme yang secara formal tidak melanggar ketentuan perpajakan. Meskipun demikian, praktik tersebut dapat mengurangi potensi penerimaan negara dan menimbulkan persoalan dari sisi kepatuhan maupun reputasi perusahaan. Penerapan *self-assessment system* di Indonesia memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem tersebut mendorong kemandirian dan kepatuhan sukarela, tetapi pada saat yang sama dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan ruang interpretasi dalam peraturan perpajakan sebagai bagian dari strategi pengelolaan pajak (Kasmianti, 2023). Oleh karena itu, penghindaran pajak masih menjadi isu penting dalam pengelolaan perpajakan, terutama pada perusahaan yang mempunyai transaksi kompleks dan eksposur perpajakan yang tinggi.

Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang relevan untuk dikaji karena memiliki karakteristik operasional yang kompleks, nilai aset dan transaksi yang relatif besar, serta tingkat risiko regulasi yang tinggi. Kompleksitas tersebut dapat meningkatkan peluang penggunaan strategi perencanaan pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Isu penghindaran pajak juga semakin mendapat perhatian setelah terungkapnya berbagai praktik penggunaan yurisdiksi dengan tarif pajak rendah dan skema transaksi lintas negara dalam *Pandora Papers*. Kondisi tersebut mendorong otoritas perpajakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik *transfer pricing* dan bentuk perencanaan pajak agresif pada perusahaan besar, termasuk perusahaan yang bergerak di sektor energi dan pertambangan. Dalam konteks pasar modal, kebijakan perpajakan perusahaan juga dapat berkaitan dengan reputasi dan persepsi investor terhadap perusahaan (Sitorus, 2023).

Salah satu instrumen pengawasan yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*). Pemeriksaan pajak dilakukan oleh otoritas perpajakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peningkatan kemungkinan terjadinya pemeriksaan dan koreksi pajak secara teoritis dapat mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan perpajakan sehingga praktik penghindaran pajak dapat ditekan (Putri et al., 2023). Pada perusahaan pertambangan, efektivitas pemeriksaan pajak menjadi semakin penting karena besarnya transaksi dan kompleksitas kegiatan usaha dapat menyulitkan proses pengawasan perpajakan (Nugraha et al., 2023). Namun, bukti empiris mengenai pengaruh *tax audit* terhadap penghindaran pajak belum menunjukkan hasil yang konsisten. Sari dan Nugroho (2020) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak mampu memengaruhi penghindaran pajak, sedangkan Putri et al. (2023) menemukan bahwa pemeriksaan pajak belum tentu berpengaruh signifikan terhadap praktik tersebut.

Selain pemeriksaan pajak, pemerintah juga menggunakan kebijakan *tax amnesty* sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis perpajakan. *Tax amnesty* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta atau kewajiban perpajakan yang sebelumnya belum dilaporkan dengan fasilitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong perbaikan perilaku kepatuhan wajib pajak setelah program berakhir (Hastuti et al., 2022). Namun, efektivitas *tax amnesty* terhadap penghindaran pajak juga masih diperdebatkan. Prasetyo dan Wulandari (2020) menunjukkan bahwa kebijakan amnesti pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan Muljadi et al. (2022) menemukan bahwa *tax amnesty* dapat memiliki hubungan dengan penghindaran pajak. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa respons perusahaan terhadap kebijakan amnesti pajak dapat berbeda bergantung pada karakteristik perusahaan dan strategi perpajakan yang diterapkan.

Praktik penghindaran pajak tidak hanya memiliki implikasi terhadap penerimaan negara, tetapi juga berpotensi memengaruhi nilai perusahaan. Nilai perusahaan mencerminkan persepsi investor mengenai kondisi, kinerja, risiko, dan prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Penghindaran pajak dapat memberikan manfaat ekonomis apabila mampu menghasilkan efisiensi beban pajak dan meningkatkan arus kas setelah pajak. Sebaliknya, strategi penghindaran pajak yang

dipersepsikan terlalu agresif dapat meningkatkan risiko pemeriksaan, risiko hukum, dan risiko reputasi sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan investor (Kartika et al., 2020). Dengan demikian, hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan tidak selalu bersifat linier karena investor dapat memberikan penilaian yang berbeda terhadap strategi perpajakan yang dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya perbedaan temuan mengenai hubungan penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Rahmatullah et al. (2020) menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak selalu mampu meningkatkan nilai perusahaan karena dapat menimbulkan risiko reputasi. Purwati dan Mujiyati (2022) juga menemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada objek penelitian tertentu. Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat memberikan manfaat bagi perusahaan melalui efisiensi pajak, tetapi dapat pula berdampak negatif ketika meningkatkan risiko hukum dan ketidakpastian bagi investor (Shofiyah et al., 2023). Pada sektor pertambangan, hubungan tersebut menjadi semakin menarik karena nilai perusahaan juga sangat sensitif terhadap kondisi fundamental, regulasi, dan perubahan harga komoditas. Winata dan Aprilyanti (2024) menunjukkan bahwa karakteristik sektor dapat menjadi faktor penting dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan perpajakan dan nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum konsistennya bukti empiris mengenai pengaruh *tax audit* dan *tax amnesty* terhadap penghindaran pajak serta hubungan penghindaran pajak dengan nilai perusahaan. Penelitian sebelumnya juga cenderung menguji hubungan antarvariabel tersebut secara terpisah, sedangkan kajian yang menempatkan penghindaran pajak sebagai mekanisme yang menghubungkan kebijakan perpajakan dengan nilai perusahaan masih perlu dikembangkan, khususnya pada subsektor pertambangan. Karakteristik perusahaan pertambangan yang memiliki transaksi kompleks, aset yang besar, eksposur regulasi yang tinggi, dan sensitivitas terhadap perubahan harga komoditas memberikan konteks yang berbeda dibandingkan sektor lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax audit* dan *tax amnesty* terhadap penghindaran pajak, menganalisis pengaruh *tax audit*, *tax amnesty*, dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, serta menguji peran penghindaran pajak dalam memediasi pengaruh *tax audit* dan *tax amnesty* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bukti empiris mengenai keterkaitan kebijakan pengawasan dan pengampunan pajak dengan perilaku perpajakan perusahaan serta implikasinya terhadap penilaian pasar.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori untuk menganalisis pengaruh *tax audit* dan *tax amnesty* terhadap penghindaran pajak serta dampaknya terhadap nilai perusahaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Data diperoleh melalui situs resmi BEI dan publikasi laporan tahunan masing-masing perusahaan. Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 12.

Populasi penelitian terdiri atas 42 perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2020–2024. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan beberapa kriteria, yaitu perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode penelitian, menerbitkan laporan keuangan secara lengkap, memiliki data yang dibutuhkan untuk mengukur seluruh variabel penelitian, dan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 17 perusahaan sebagai sampel. Dengan periode pengamatan selama lima tahun, jumlah observasi penelitian adalah 85 observasi perusahaan-tahun (*firm-year observations*).

Variabel penelitian terdiri atas *tax audit* (TA) dan *tax amnesty* (TM) sebagai variabel independen, penghindaran pajak sebagai variabel intervening, serta nilai perusahaan sebagai variabel dependen. *Tax audit* diukur menggunakan variabel *dummy*, yaitu nilai 1 apabila perusahaan diketahui mengalami pemeriksaan pajak dan nilai 0 apabila perusahaan tidak mengalami pemeriksaan pajak berdasarkan

informasi dalam laporan tahunan. *Tax amnesty* juga diukur menggunakan variabel *dummy*, yaitu nilai 1 bagi perusahaan yang mengikuti program *tax amnesty* dan nilai 0 bagi perusahaan yang tidak mengikuti program tersebut.

Penghindaran pajak diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio antara beban pajak dan laba sebelum pajak. Pengukuran ETR dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \text{Beban Pajak} / \text{Laba Sebelum Pajak} \dots\dots\dots (1)$$

Dalam penelitian ini, ETR digunakan sebagai proksi empiris untuk merepresentasikan kebijakan perpajakan perusahaan. Nilai perusahaan diukur menggunakan *Price to Book Value* (PBV), yaitu perbandingan antara harga pasar saham dan nilai buku per saham. Pengukurannya dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PBV} = \text{Harga Saham} / \text{Nilai Buku per Saham} \dots\dots\dots (2)$$

dengan:

$$\text{Nilai Buku per Saham} = \text{Total Ekuitas} / \text{Jumlah Saham Beredar} \dots\dots\dots (3)$$

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan regresi data panel. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Selanjutnya, estimasi regresi data panel dilakukan dengan mempertimbangkan tiga alternatif model, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model dilakukan melalui pengujian yang relevan, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM), sehingga diperoleh model yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian.

Penelitian menggunakan dua persamaan regresi data panel. Persamaan pertama digunakan untuk menganalisis pengaruh *tax audit* dan *tax amnesty* terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR. Model pertama dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ETR}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{TA}_{it} + \beta_2 \text{TM}_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan: ETR_{it} adalah *Effective Tax Rate* perusahaan *i* pada periode *t*; α adalah konstanta; β_1 dan β_2 merupakan koefisien regresi; TA_{it} adalah *tax audit* perusahaan *i* pada periode *t*; TM_{it} adalah *tax amnesty* perusahaan *i* pada periode *t*; dan ε_{it} merupakan *error term*.

Persamaan kedua digunakan untuk menguji pengaruh *tax audit*, *tax amnesty*, dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan PBV. Persamaan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PBV}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{TA}_{it} + \beta_2 \text{TM}_{it} + \beta_3 \text{ETR}_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan: PBV_{it} adalah *Price to Book Value* perusahaan *i* pada periode *t*; TA_{it} adalah *tax audit*; TM_{it} adalah *tax amnesty*; ETR_{it} merupakan proksi penghindaran pajak; β_1 , β_2 , dan β_3 adalah koefisien regresi; sedangkan ε_{it} merupakan *error term*.

Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Uji *t* digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan. Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Pengujian peran mediasi penghindaran pajak dilakukan menggunakan Uji Sobel (*Sobel Test*). Pengujian ini digunakan untuk menentukan signifikansi pengaruh tidak langsung *tax audit* dan *tax amnesty* terhadap nilai perusahaan melalui penghindaran pajak. Besarnya pengaruh tidak langsung

diperoleh dari perkalian koefisien jalur variabel independen terhadap mediator (*a*) dengan koefisien jalur mediator terhadap variabel dependen (*b*). Standar kesalahan pengaruh tidak langsung dan statistik Sobel dirumuskan sebagai berikut:

$$S_{ab} = \sqrt{(b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2)} \dots\dots\dots (6)$$

$$Z_{Sobel} = (a \times b) / S_{ab} \dots\dots\dots (7)$$

dengan *a* merupakan koefisien pengaruh *tax audit* atau *tax amnesty* terhadap penghindaran pajak, *b* merupakan koefisien pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, *S_a* merupakan *standard error* koefisien *a*, dan *S_b* merupakan *standard error* koefisien *b*. Pengaruh tidak langsung dinyatakan signifikan apabila nilai *p-value* < 0,05. Sebaliknya, apabila *p-value* > 0,05, penghindaran pajak dinyatakan tidak mampu memediasi hubungan antara variabel independen dan nilai perusahaan.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Serua Indah untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui Google Form yang disebarakan melalui media sosial, seperti Instagram dan WhatsApp, dengan teknik random sampling.

Hasil penyebaran kuesioner memperoleh 104 responden, dan seluruh kuesioner tersebut dinyatakan lengkap serta layak diolah. Dengan demikian, jumlah data yang digunakan dalam analisis penelitian sebanyak 104 responden.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Usia	20–25 tahun	86	81,9
	26–30 tahun	12	11,4
	31–35 tahun	6	6,6
Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil	7	6,7
	Pegawai swasta	71	67,6
	Tenaga profesional (dokter, akuntan, dan lain-lain)	4	3,8
	Wiraswasta/pengusaha	6	6,6
Lama Menjadi Wajib Pajak	1–2 tahun	58	55,2
	3–6 tahun	42	40,0
	10–20 tahun	3	2,9
	> 20 tahun	1	1,8

Karakteristik 104 responden menunjukkan bahwa mayoritas berada pada kelompok usia 20–25 tahun sebesar 81,9%, diikuti usia 26–30 tahun sebesar 11,4% dan usia 31–35 tahun sebesar 6,6%. Berdasarkan pekerjaan, responden didominasi oleh pegawai swasta sebesar 67,6%, kemudian Pegawai Negeri Sipil sebesar 6,7%, wiraswasta/pengusaha sebesar 6,6%, serta tenaga profesional sebesar 3,8%. Berdasarkan lama menjadi wajib pajak, sebagian besar responden telah terdaftar selama 1–2 tahun sebesar 55,2%, diikuti 3–6 tahun sebesar 40,0%, 10–20 tahun sebesar 2,9%, dan lebih dari 20 tahun sebesar 1,8%. Secara umum, responden penelitian didominasi oleh wajib pajak berusia muda, bekerja sebagai pegawai swasta, dan memiliki pengalaman sebagai wajib pajak selama 1–2 tahun.

Statistika Deskriptif

Tabel 2. Statistika Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
X1	104	7	28	21.91	.439	4.477
X2	104	5	20	15.51	.324	3.303
X3	104	6	24	19.20	.370	3.771
Y1	104	6.00	24.00	19.4423	.38401	3.91618
Valid N (listwise)	104					

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki nilai rata-rata 19,44 dengan standar deviasi 3,91, Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 21,90 dengan standar deviasi 4,47, Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) sebesar 15,51 dengan standar deviasi 3,30, dan Tingkat Kesadaran Hukum (X3) sebesar 19,20 dengan standar deviasi 3,77. Secara umum, nilai rata-rata yang relatif tinggi menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat kepatuhan, pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap kualitas pelayanan fiskus, dan kesadaran hukum yang cukup baik. Data selanjutnya layak digunakan untuk pengujian statistik lanjutan.

Uji Validitas

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Signifikansi	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	PP.1	0,826	0,195	< 0,001	Valid
	PP.2	0,792	0,195	< 0,001	Valid
	PP.3	0,776	0,195	< 0,001	Valid
	PP.4	0,779	0,195	< 0,001	Valid
	PP.5	0,854	0,195	< 0,001	Valid
	PP.6	0,882	0,195	< 0,001	Valid
	PP.7	0,832	0,195	< 0,001	Valid
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)	PF.1	0,824	0,195	< 0,001	Valid
	PF.2	0,814	0,195	< 0,001	Valid
	PF.3	0,863	0,195	< 0,001	Valid
	PF.4	0,908	0,195	< 0,001	Valid
	PF.5	0,883	0,195	< 0,001	Valid
Tingkat Kesadaran Hukum (X3)	TKH.1	0,790	0,195	< 0,001	Valid
	TKH.2	0,820	0,195	< 0,001	Valid
	TKH.3	0,833	0,195	< 0,001	Valid
	TKH.4	0,836	0,195	< 0,001	Valid
	TKH.5	0,877	0,195	< 0,001	Valid
	TKH.6	0,874	0,195	< 0,001	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	WPOP.1	0,862	0,195	< 0,001	Valid
	WPOP.2	0,879	0,195	< 0,001	Valid
	WPOP.3	0,889	0,195	< 0,001	Valid
	WPOP.4	0,899	0,195	< 0,001	Valid
	WPOP.5	0,843	0,195	< 0,001	Valid
	WPOP.6	0,871	0,195	< 0,001	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Kesadaran Hukum, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai r hitung $> r$ tabel 0,195 serta $p < 0,001$. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

Uji Reliabilitas

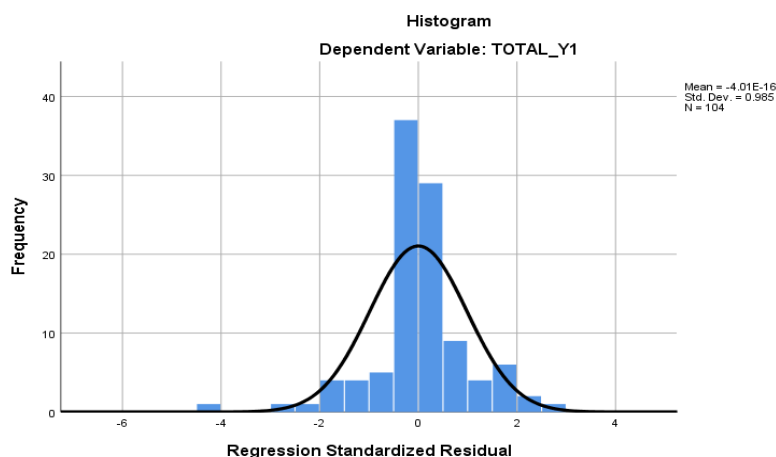
Tabel 5. Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.942	25

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Nilai cronbach's Alpha untuk ketiga variabel melebihi batas minimal sebesar 0,70, yang mengindikasikan bahwa seluruh item pertanyaan pada masing-masing variabel memiliki konsistensi internal yang baik dan dapat di andalkan. Oleh karena itu, instrumen penelitian ini dinyatakan valid dan layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik



Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Gambar 1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa histogram residual membentuk pola lonceng yang relatif simetris di sekitar nilai nol, dengan mean mendekati nol dan standar deviasi 0,985. Dengan demikian, residual dapat dinyatakan berdistribusi normal. Hasil tersebut juga didukung oleh grafik Normal P-P Plot yang digunakan untuk menilai kedekatan titik residual terhadap garis diagonal.

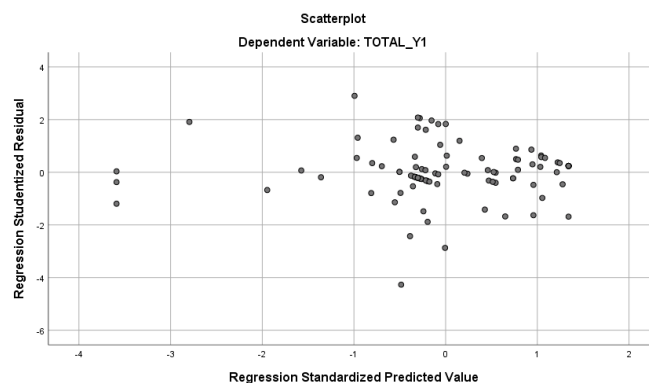
Tabel 6. Uji Multikolinieritas

variabel	Tolerance	VIF	keterangan
X1	0.445	2.248	tidak terjadi multikolinesritas
X2	0.320	3.123	tidak terjadi multikolinesritas
X3	0.263	3.805	tidak terjadi multikolinesritas

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh bahwa nilai variance inflation factor (VIF) untuk variabel pengetahuan perpajakan (X1) memiliki nilai tolerance 0.445 dan VIF 2.248, variabel kualitas pelayanan fiskus (X2) memiliki nilai tolerance 0.320 VIF 3.123, Dan variabel tingkat kesadaran hukum (X3) memiliki nilai tolerance 0.320 dan VIF 3.805. Seluruh variabel memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan $VIF > 10$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala

multikolinearitas diantara tiga variabel independen dalam model ini, sehingga model regresi dinilai layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.



Gambar 2. Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas melalui *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas dan telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Tabel 7. Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.749 ^a	.561	.547	2.63451	2.146

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X1, TOTAL_X2

b. Dependent Variable: TOTAL_Y1

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Hasil uji Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 2,146, yang berada di sekitar angka 2. Dengan demikian, model regresi dapat dinyatakan tidak mengalami gejala autokorelasi dan memenuhi asumsi klasik bebas autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel (bebas) terhadap satu variabel dependen (terikat).

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	4.097	1.426	2.872	.005
	X1	.063	.087	.719	.474
	X2	.095	.139	.681	.497
	X3	.651	.134	4.851	.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y1

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan:

$$Y = 4,097 + 0,063X_1 + 0,095X_2 + 0,651X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 4,097 menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak ketika seluruh variabel independen bernilai nol. Koefisien Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 0,063, Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) sebesar 0,095, dan Tingkat Kesadaran Hukum (X3) sebesar 0,651 menunjukkan arah hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Koefisien terbesar terdapat pada Tingkat Kesadaran Hukum, sehingga variabel ini memberikan kontribusi perubahan paling besar dalam model.

Hasil uji t menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan koefisien 0,063 dan $p = 0,474$, sehingga H1 ditolak. Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) juga tidak berpengaruh signifikan dengan koefisien 0,095 dan $p = 0,497$, sehingga H2 ditolak. Sementara itu, Tingkat Kesadaran Hukum (X3) berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,651 dan $p < 0,001$, sehingga H3 diterima. Berdasarkan nilai Standardized Beta sebesar 0,627, Tingkat Kesadaran Hukum merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tabel 9. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	885.591	3	295.197	42.532	.000 ^b
	Residual	694.063	100	6.941		
	Total	1579.654	103			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y1

b. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X1, TOTAL_X2

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 42,532 dengan $p < 0,001$. Dengan demikian, Pengetahuan Perpajakan (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), dan Tingkat Kesadaran Hukum (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Model regresi juga dinyatakan layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.749 ^a	.561	.547	2.63451	2.146

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X1, TOTAL_X2

b. Dependent Variable: TOTAL_Y1

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R sebesar 0,749, yang mengindikasikan hubungan kuat antara variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai R Square sebesar 0,561 menunjukkan bahwa 56,1% variasi kepatuhan dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Kesadaran Hukum, sedangkan 43,9% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,547 menunjukkan kemampuan model menjelaskan variabel dependen sebesar 54,7%. Selain itu, nilai Durbin-Watson sebesar 2,146 menunjukkan bahwa model tidak mengalami autokorelasi.

Pembahasan

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kewajiban wajib pajak orang pribadi

Bedasarkan hasil uji (t) parsial variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,474 yang lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,063. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena pemahaman terhadap peraturan perpajakan belum tentu diikuti dengan perilaku kepatuhan. Meskipun wajib pajak mengetahui aturan, prosedur, serta hak dan kewajiban perpajakan, hal tersebut tidak secara otomatis mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dengan kata lain, pengetahuan hanya berada pada aspek kognitif dan belum tentu bertransformasi menjadi tindakan nyata. Selain itu, jika ditinjau berdasarkan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh sikap (attitude), norma subjektif (subjective norms), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Dalam konteks perpajakan, meskipun wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik, kepatuhan tetap sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesadaran hukum, motivasi internal, serta tekanan sosial. Oleh karena itu, pengetahuan pajak saja tidak cukup kuat untuk mendorong kepatuhan tanpa didukung oleh faktor-faktor tersebut.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh hasibuan (2022), yang menyatakan bahwa Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pajak mengenai peraturan, prosedur, serta kewajiban perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh afiqoh (2022), Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini disebabkan karena pengetahuan yang dimiliki wajib pajak hanya sebatas pada pemahaman secara teoritis dan belum tentu diimplementasikan dalam bentuk perilaku kepatuhan. Dengan kata lain, meskipun wajib pajak mengetahui peraturan dan kewajiban perpajakan, hal tersebut tidak secara langsung mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kewajiban wajib pajak orang pribadi

Bedasarkan hasil uji (t) yang dilakukan Variabel Pelayanan Fiskus juga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,497 yang lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,095. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena kualitas pelayanan yang diberikan belum menjadi faktor utama dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meskipun pelayanan yang baik dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan, hal tersebut tidak secara langsung memengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rifana (2021), Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kewajiban wajib pajak karena pelayanan yang baik mampu memberikan kemudahan, meningkatkan kepuasan, serta menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Selain itu, berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), pelayanan fiskus yang baik dapat meningkatkan persepsi kontrol dan sikap positif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan. Dengan demikian, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan fiskus, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian Rianty (2020), kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kewajiban wajib pajak.

Pengaruh Tingkat kesadaran hukum terhadap kewajiban wajib pajak orang pribadi

Bedasarkan Hasil penelitian, Sementara itu, variabel tingkat kesadaran hukum (X3) memiliki koefisien regresi sebesar 0,651 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran hukum wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di teliti oleh (mursyid, 2024) dan (yulia dkk, 2020) menyatakan bahwa kesadaran hukum menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap dan kemauan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Dalam konteks perpajakan, kesadaran hukum wajib pajak berperan sebagai pendorong utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, maka mereka akan memahami pentingnya pajak serta kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga akan timbul kepatuhan secara sukarela tanpa harus dipaksa oleh otoritas pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat Tyler (1990) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum lebih dipengaruhi oleh kesadaran dan legitimasi hukum dibandingkan dengan ancaman sanksi.

Pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat kesadaran hukum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kewajiban wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai R sebesar 0,749, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen (pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat kesadaran hukum) dengan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) berada pada kategori kuat. Nilai R Square (R^2) sebesar 0,561 menunjukkan bahwa sebesar 56,1% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat kesadaran hukum. Sedangkan sisanya sebesar 43,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,547 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen, kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 54,7%, sehingga model tergolong cukup baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Hasil ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Pengetahuan perpajakan mencerminkan sikap wajib pajak, pelayanan fiskus berkaitan dengan norma subjektif, sedangkan kesadaran wajib pajak mencerminkan kontrol perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain itu, teori kepatuhan menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran dan pemahaman, serta faktor eksternal seperti pelayanan fiskus. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, demikian pula Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, Tingkat Kesadaran Hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran hukum wajib pajak, semakin tinggi pula kecenderungannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Secara simultan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Kesadaran Hukum berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Serua Indah. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, antara lain pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner daring sehingga berpotensi menimbulkan bias subjektivitas, variabel independen yang digunakan masih terbatas, serta waktu penelitian yang relatif singkat sehingga hanya menggambarkan kondisi pada periode penelitian.

Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah dan otoritas perpajakan disarankan untuk terus meningkatkan edukasi perpajakan agar pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan semakin baik. Kualitas pelayanan fiskus juga tetap perlu ditingkatkan, meskipun tidak berpengaruh signifikan, karena pelayanan yang baik dapat menjaga kepercayaan dan kenyamanan wajib pajak. Selain itu, penguatan kesadaran hukum perlu dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan

penegakan aturan perpajakan secara konsisten. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah dan jumlah sampel serta menambahkan variabel lain, seperti sanksi perpajakan, motivasi, tingkat penghasilan, kepercayaan kepada pemerintah, maupun sosialisasi perpajakan, sehingga model penelitian dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak secara lebih komprehensif.

Referensi

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Erawati, T., & Pelu, G. M. M. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, *self assessment system*, e-filing dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 74–83.
- Hasibuan, M. S., & Hendrani, A. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(2), 65–79. <https://doi.org/10.54783/jk.v5i2.596>
- Hidayatullah, P., Arnita, A., & Muhibuddin, M. (2025). Kesadaran hukum wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.20005>
- Imelda, S., & Wibowo, D. H. (2022). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi pada KPP Pratama Jakarta Menteng Satu). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 41–47. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2712>
- Lestari, D., Falah, S., & Muslimin, U. R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2).
- Lestari, S. A., Susena, K. C., & Irwanto, T. (2023). Pengaruh persepsi korupsi pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 1069–1086. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.3681>
- Muhniah, N., Alam, S., & Shaleh, M. (2023). Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 117–127. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v6i2.635>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nazwah, H., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi (Studi empiris pada KPP Pratama Pondok Gede). *Journal of Creative Student Research*, 1(2), 92–112. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i2.1151>
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 13–25. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Rifana, D. A., Kusuma, I. L., Tho'in, M., & Setyawati, E. (2021). Analisis pengaruh pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 313–319.
- Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law*. Yale University Press.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Permata Sari, D., & Adawi, M. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>